



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIGIT SYAH PRADANA**;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabuapetn Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa **Sigit Syah Pradana** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Harfin G. Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 182/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 35,28 (tiga puluh lima koma dua delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 863/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 menjadi seberat 35,08 (tiga puluh lima koma nol delapan) gram serta 1 (satu) ungkus plastik klip sedang didalamnya berisi plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah terdakwa yang terletak di Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa SIGIT SYAH PRADANA berada didalam rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama terdakwa dipanggil pamannya yang bernama MESNAN (Daftar Pencarian Orang) sambil mengatakan **“sini Git disamping rumah”** lalu terdakwa keluar menemui MESNAN dan setelah bertemu dimana MESNAN menyerahkan / menitipkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan **“Git titip ini seraya menyerahkan bungkus plastik asoy warna hitam, jangan kau buka buka, nanti klu ada kawan uwak datang jangan kau kasih, kalau nanya uwak bilang masih ke kota”** lalu terdakwa sempat bertanya kepada MESNAN dengan mengatakan **“Ini apa ?”** kemudian MESNAN menjawab **“Udah pegang aja dulu simpan jangan banyak pertanyaanmu”** dan setelah itu terdakwa pun menerima 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam dan menyimpan bungkus tersebut kedalam kantong celana yang dikenakan terdakwa lalu tidak berapa lama ada yang memanggil terdakwa dan terdakwa pun mendatangi kedepan rumah ternyata yang datang saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil dimana tujuan saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil menemui terdakwa hendak menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun saat itu uang milik saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil masih kurang yang mana uangnya hanya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menolaknya hingga saat berbincang-bincang didepan rumah terdakwa tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi SANDRO REZA PURBA (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil dimana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi yang menerangkan bahwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi jual beli sabu kemudian dengan dipimpin kanit I Sat Narkoba Polres Simalungun IPTU DIAN SAPUTRA, saksi Polisi mendatangi tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat tersebut saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga sekira pukul 16.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa dengan saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil sedang duduk didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi mendekati keduanya dan langsung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



mengamankannya lalu saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dengan menyuruh mengeluarkan isi dari dalam kantong celana dan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa mengeluarkan dari kantong sebelah kiri celana yang dikenakannya berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi plastik klip kosong lalu dari saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba dimana saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil menerangkan tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki barang tersebut dimana ianya datang ketempat tersebut karena mau membayar atau menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Polisi menginterogasi terdakwa mengenai asal usul sabu yang ditemukan tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dititipkan dari MESNAN kepada terdakwa dimana MESNAN sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makan ayam miliknya kemudian dilakukan pencarian terhadap MESNAN dirumahnya namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa : 15 (lima belas) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 39,03 gram (tiga sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 35,28 (tiga lima koma dua delapan) gram milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :863/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SIGIT SYAH PRADANA** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ANDI N. NAINGGOLAN dan saksi SANDRO REZA PURBA dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) menerima informasi yang menerangkan bahwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi jual beli sabu kemudian dengan dipimpin kanit I Sat Narkoba Polres Simalungun IPTU DIAN SAPUTRA, saksi Polisi mendatangi tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat tersebut saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga sekira pukul 16.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa dengan saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil sedang duduk didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati keduanya dan langsung mengamankannya lalu saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dengan menyuruh mengeluarkan isi dari dalam kantong celana dan baju yang dikenakannya kemudian terdakwa mengeluarkan dari kantong sebelah kiri celana yang dikenakannya berupa 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (Lima belas) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi plastik klip kosong lalu dari saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba dimana saksi SAHPUTRA ALS OMBES ALS Kerdil menerangkan tidak mengetahui apabila terdakwa ada memiliki barang tersebut dimana ianya datang ke tempat tersebut karena mau membayar atau menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Polisi menginterogasi terdakwa mengenai asal usul sabu yang ditemukan tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dititipkan dari MESNAN kepada terdakwa dimana MESNAN sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makan ayam miliknya kemudian dilakukan pencarian terhadap MESNAN dirumahnya namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/IL.10040.00/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa : 15 (lima belas) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 39,03 gram (tiga sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 35,28 (tiga lima koma dua delapan) gram milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :863/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium



Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

● Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi N Nainggolan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB setibanya Saksi lokasi tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba langsung mengamankan orang tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba menggeledah salah satu seorang yaitu Terdakwa dengan menemukan barang bukti bungkus plastik hitam yang terdapat didalam dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar dengan 15 (lima) belas plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu



yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, sedangkan dari seorang laki-laki bernama Saputra Als Kerdil Saksi tidak menemukan barang bukti apapun dimana saat itu Saputra Als Kerdil datang ketempat tersebut hanya untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sandro Reza Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Andi N Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar Kabupaten Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Andi N Nainggolan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Andi N Nainggolan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB setibanya Saksi lokasi tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi bersama dengan Saksi Andi N Nainggolan langsung mengamankan orang tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Andi N Nainggolan menggeledah salah satu seorang yaitu Terdakwa dengan menemukan barang bukti bungkus plastik hitam yang terdapat didalam dompet yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar dengan 15 (lima) belas plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri Terdakwa, sedangkan dari seorang laki-laki bernama Saputra Als Kerdil Saksi tidak menemukan barang bukti apapun dimana saat itu Saputra Als Kerdil datang ketempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Misnan (dpo) untuk datang kesamping rumah Misnan (dpo) setelah bertemu Misnan (dpo) menitipkan bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut sehingga Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana kemudian pada saat Terdakwa berada didepan rumah Saputra Als Kerdil memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor yang tekah digadai sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi saat itu uang Saputra Als Kerdil masih kurang sehingga Terdakwa menolak uang pemberian Saputra Als Kerdil tersebut dan ketika Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil mengobrol tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menanyakan dimana rumah Misnan (dpo) sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkus hitam yang didalamnya berisi dompet warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu sedangkan pada Saputra Als

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerdil tidak ditemukan barang bukti apapun karna saat itu tujuan Saputra Als Kerdil hanya untuk menebus sepeda motor yang telah digadai;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet warna kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam dan Terdakwa tidak ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :863/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Misnan (dpo) untuk datang kesamping rumah Misnan (dpo) setelah bertemu Misnan (dpo) menitipkan bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut sehingga Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana kemudian pada saat Terdakwa berada didepan rumah Saputra Als Kerdil memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor yang tekah digadai sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi saat itu uang Saputra Als Kerdil masih kurang sehingga Terdakwa menolak uang pemberian Saputra Als Kerdil tersebut dan ketika Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil mengobrol tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menanyakan dimana rumah Misnan (dpo) sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkus hitam yang didalamnya berisi dompet warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu sedangkan pada Saputra Als Kerdil tidak ditemukan barang bukti apapun karna saat itu tujuan Saputra Als Kerdil hanya untuk menebus sepeda motor yang telah digadai;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet warna kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam dan Terdakwa tidak ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Sigit Syah Pradana** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi N Nainggolan dan Saksi Sandro Reza Purba yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam didalamnya berisi dompet warna kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam dan Terdakwa tidak ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :863/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, unsur “Setiap orang” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi N Nainggolan dan Saksi Sandro Reza Purba yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Amal Lingkungan VII Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet warna kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Misnan (dpo) untuk datang kesamping rumah Misnan (dpo) setelah bertemu Misnan (dpo) menitipkan bungkusan plastik hitam kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengetahui isi bungkusan tersebut sehingga Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana kemudian pada saat Terdakwa berada didepan rumah Saputra Als Kerdil memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor yang tekah digadai sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi saat itu uang Saputra Als Kerdil masih kurang sehingga Terdakwa menolak uang pemberian Saputra Als Kerdil tersebut dan ketika Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil mengobrol tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menanyakan dimana rumah Misnan (dpo) sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saputra Als Kerdil, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkusan hitam yang didalamnya berisi dompet warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu sedangkan pada Saputra Als Kerdil tidak ditemukan barang bukti apapun karna saat itu tujuan Saputra Als Kerdil hanya untuk menebus sepeda motor yang telah digadai;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Misnan (dpo) yang dititipkan ke Terdakwa dimana saat itu Misnan (dpo) sedang pergi ke Perdagangan untuk mencari makanan ayam dan Terdakwa tidak ada melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :863/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa SIGIT SYAH PRADANA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Syah Pradana**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sigit Syah Pradana** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam didalamnya berisi dompet kecil corak warna merah dalam dompet berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H. Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung